



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH VOKASI UNDIP

DENGAN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFFESI – TEKNISI AKUNTANSI

NOMOR : 510/UM7-S.13/KS/2019

NOMOR : 008/MOU/LSP TAX/2018

TENTANG

PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG TEKNISI AKUNTANSI

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof Dr. Ir. Budiyo, M. Si** : **Dekan Sekolah Vokasi Undip**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Undip yang berkedudukan di Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Murtanto, SE., MSi., Ak., CA** : **Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknisi Akuntansi** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Sertifikasi Teknisi Akuntansi yang berkedudukan di Gedung LSP Teknisi Akuntansi, Komplek PTB Blok I/Q No. 12, Jalan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur 13730, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pembangunan, dibutuhkan institusi untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia khususnya profesi akuntansi
- b. Bahwa dalam pembangunan, pelaku profesi akuntansi, perlu adanya standar keahlian yang dilaksanakan dengan uji kompetensi;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan uji kompetensi profesi akuntansi dengan **Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP** perlu didukung oleh pendanaan, operasional, dan komitmen bersama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi untuk **Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP** di Sekolah Vokasi Undip dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

1. Sertifikasi Kompetensi Kerja Profesi Teknisi Akuntansi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Teknisi Akuntansi
2. Uji Kompetensi adalah tata cara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek dan pengamatan sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.
3. Skema Sertifikasi adalah paket sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja.
4. Pengelolaan uji kompetensi adalah kegiatan mengelola uji kompetensi dalam rangka mendapatkan sertifikat kompetensi.
5. Pelaksana kegiatan/panitia adalah orang yang ditunjuk oleh penanggungjawab LSP sesuai dengan yang ditetapkan.
6. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen terhadap suatu kompetensi sesuai dengan ruang lingkup asesmennya.
7. Asesmen adalah proses pengumpulan bukti dan penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
8. Proses Sertifikasi adalah kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda.
9. Sertifikat adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi.
10. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Peserta uji kompetensi adalah orang yang mendaftar untuk ikut pelaksanaan uji kompetensi dan membayar biaya yang dibebankan sesuai pengumuman.
12. LSP Teknisi Akuntansi adalah Lembaga penyelenggara sertifikasi profesi yang independen untuk bidang profesi teknisi akuntansi berdasar pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah diakreditasi/dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
13. Program Diploma Sekolah Vokasi Undip adalah lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan aktivitas pelatihan dan sertifikasi kompetensi bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan pelaksanaan Uji dan Sertifikasi Kompetensi dengan **Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP** di Sekolah Vokasi Undip.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini agar Sekolah Vokasi Undip dan LSP Teknisi Akuntansi dapat melaksanakan Uji dan Sertifikasi Kompetensi **Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP** di Sekolah Vokasi Undip.

Pasal 3 OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pelaksanaan Uji dan Sertifikasi Kompetensi untuk **Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP** di Sekolah Vokasi Undip.

Pasal 4

RUANGLINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Pembiayaan;
- c. Jangka Waktu;
- d. Keadaan Kahar;
- e. Penyelesaian Perselisihan;
- f. Perubahan Perjanjian; dan
- g. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Mendapatkan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi dengan **Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP** di Sekolah Vokasi Undip dari PIHAK KEDUA setelah melakukan pembayaran biaya uji sertifikasi kompetensi.
- b. Mendapatkan asesor sebagai pelaksana uji kompetensi di Sekolah Vokasi Undip dari PIHAK KEDUA dengan konfirmasi 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan dari PIHAK PERTAMA;
- c. Mendapatkan sertifikat kompetensi ketika peserta uji kompetensi dinyatakan Kompeten dari PIHAK KEDUA;
- d. Menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- e. Menentukan waktu dan lokasi uji kompetensi di Sekolah Vokasi Undip setelah koordinasi dengan PIHAK KEDUA
- f. Menentukan biaya yang dibebankan ke peserta uji kompetensi dengan pertimbangan sendiri PIHAK PERTAMA tanpa campur tangan PIHAK KEDUA;

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menjadi Tempat Uji Kompetensi sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh LSP Teknisi Akuntansi
- b. Menyediakan peserta uji kompetensi minimal 20 orang
- c. Membayar biaya pelaksanaan uji kompetensi ke PIHAK KEDUA dengan **Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA**
- d. Biaya sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf c sudah termasuk biaya transport dan akomodasi dari asesor penguji dari PIHAK KEDUA
- e. Melakukan pembayaran biaya pelaksanaan uji kompetensi kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan uji kompetensi

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menetapkan tempat uji kompetensi yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA
- b. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf c;
- c. Menentukan hasil uji kompetensi, yaitu: Kompeten atau Belum Kompeten dari peserta uji kompetensi berdasarkan hasil Sidang Komite LSP Teknisi Akuntansi, berdasarkan rekomendasi asesor kompetensi yang ditugaskan, tanpa campur tangan PIHAK PERTAMA

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Melakukan verifikasi tempat uji kompetensi yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA
- b. Menerbitkan sertifikat kompetensi **Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP** bagi peserta yang dinyatakan KOMPETEN.

- c. Sertifikat kompetensi diterima oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keterangan resmi dari Sidang Komite LSP Teknisi Akuntansi diputuskan;
- d. Menyampaikan keterangan resmi kepada PIHAK PERTAMA jika sertifikat uji kompetensi diterbitkan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja;
- e. Memberikan surat keterangan kepada PIHAK PERTAMA jika peserta uji kompetensi dinyatakan BELUM KOMPETEN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaksanaan uji kompetensi berakhir;
- f. Memastikan bahwa asesor yang ditugaskan dalam pelaksanaan uji kompetensi memiliki sertifikat asesor kompetensi yang diregistrasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- g. Menyampaikan formulir-formulir yang wajib diisi oleh peserta uji kompetensi kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan uji kompetensi

Pasal 7 PEMBIAYAAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya uji kompetensi Teknisi Akuntansi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan pembayaran paling lambat dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilaksanakan uji kompetensi Teknisi Akuntansi dilaksanakan.
2. Pembayaran biaya uji kompetensi Teknisi Akuntansi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan transfer atau setoran melalui :

Bank	: Bank Mandiri KK Universitas Trisakti
Nomor Rekening	: 117-000-498504-0
Atas nama	: LSP Teknisi Akuntansi
3. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, semua jenis pajak, biaya ataupun pungutan lainnya, baik yang ada saat ini maupun yang ada dikemudian hari, yang wajib dibayarkan ke Pemerintah yang berkaitan dengan transaksi berdasarkan perjanjian ini, wajib ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jika diperlukan, PARA PIHAK setuju untuk saling memberikan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran pajak sehubungan perjanjian ini.
5. PARA PIHAK sepakat jika terdapat biaya lain di luar yang sudah diatur dalam perjanjian ini, harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK untuk perlakuan dan penyelesaiannya.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Biaya Pelaksanaan Sertifikasi sesuai Pasal 5 ayat (2) huruf c berlaku selama 5 (lima) tahun namun dapat ditinjau kembali oleh PIHAK KEDUA, dan akan diberitahukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan uji kompetensi.
- (3) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KEADAANKAHAR

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan kahar dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan/huru-hara;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
 - e. Pemogokan umum; dan
 - f. Kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak terpenuhi, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11
PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada salah satu PIHAK.
- (3) Perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir atau terjadinya keadaan kahar.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan didiskusikan lebih lanjut dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dilingkungan PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. H. Budiyo, M. Si
(Dekan Sekolah Vokasi Undip)

PIHAK KEDUA,



Dr. Murtanto, SE., MSi., Ak., CA
(Direktur LSP Teknisi Akuntansi)